



**PUTUSAN**  
**Nomor184/Pid.Sus/2018/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faridah Binti Sulaiman
2. Tempat lahir :Cot Lheu Rheng
3. Umur/tanggal lahir :Cot Lheu Rheng
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Cot Lheu Rheng Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Okotober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIDAH BINTI SULAIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa FARIDAH BINTI SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 1 dari 15Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIDAH BINTI SULAIMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
118 (seratus delapan belas) tabung gas LPG 3kg bersubsidi;  
Dirampas untuk negara.
  - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**PRIMAIR :**

- Bahwa Terdakwa yang sehari-harinya membuka warung kopi dan kedai manisan sejak tahun 2011 telah mengumpulkan dan membeli tabung gas elpiji 3 kg dari masyarakat pada saat pembagian dari pemerintah sehingga terkumpul sebanyak 118 tabung;
- Bahwa dengan adanya tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi milik terdakwa tersebut, sejak tahun 2017 terdakwa mengisinya dengan cara membeli gasnya dari penjual keliling Sdr. Sayuti (DPO) kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat;
- Bahwa Sdr. Sayuti membawa dan menjual Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dari pemerintah kepada terdakwa setiap bulannya berkisar  $\pm$  20 (dua puluh) s/d 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji, sehingga selama 4 (empat) bulan terakhir terkumpul sebanyak 118 tabung;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dari pemerintah kepada Sdr. Sayuti seharga Rp. 25.000,- pertabungnya, dimana setiap bulannya Sdr. Sayuti datang mengantarnya dengan menggunakan mobil L-300 dari Ulee Glee;
  - Bahwa setiap kali setelah membeli Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi Sdr. Sayuti, terdakwa langsung menyimpannya dalam sebuah toko / gudang yang berdempetan atau bersebelahan dinding dengan warung kopi tempat terdakwa berjualan;
  - Bahwa setelah disimpan digudang milik terdakwa, kemudian Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan Gas Elpiji dengan harga Rp. 30.000,- pertabungnya dan harga tersebut melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 18.000,-;
  - Bahwa disaat terdakwa melakukan penyimpanan dan/atau menjual (meniagakan) Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi, gudang maupun kios terdakwa dilakukan razia oleh pihak kepolisian dari Polsek Trienggadeng dan Polres Pidie serta diminta menunjukkan surat atau dokumen berkaitan dengan izin memperdagangkan atau menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi, dimana terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen berkaitan dengan izin memperdagangkan atau menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi, kemudian petugas dari Polres Pidie melakukan penggeledahan di gudang milik terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa: 118 Tabung Gas Elpiji bersubsidi yang berukuran 3 Kg yang masih berisi gas;
  - Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa: 118 Tabung Gas Elpiji bersubsidi yang berukuran 3 Kg yang masih berisi gas, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Pidie untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi dari pemerintah tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c UU RI. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- SUBSIDAIR**
- Bahwa Terdakwa yang sehari-harinya membuka warung kopi dan kedai manisan sejak tahun 2011 telah mengumpulkan dan membeli tabung gas elpiji 3 kg dari masyarakat pada saat pembagian dari pemerintah sehingga terkumpul sebanyak 118 tabung;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi milik terdakwa tersebut, sejak tahun 2017 terdakwa mengisinya dengan cara membeli gasnya dari penjual keliling Sdr. Sayuti (DPO) kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat;
- Bahwa Sdr. Sayuti membawa dan menjual Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dari pemerintah kepada terdakwa setiap bulannya berkisar  $\pm$  20 (dua puluh) s/d 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji, sehingga selama 4 (empat) bulan terakhir terkumpul sebanyak 118 tabung;
- Bahwa terdakwa membeli Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dari pemerintah kepada Sdr. Sayuti seharga Rp. 25.000,- pertabungnya, dimana setiap bulannya Sdr. Sayuti datang mengantarnya dengan menggunakan mobil L-300 dari Ulee Glee;
- Bahwa setiap kali setelah membeli Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi Sdr. Sayuti, terdakwa langsung menyimpannya dalam sebuah toko / gudang yang berdempetan atau bersebelahan dinding dengan warung kopi tempat terdakwa berjualan;
- Bahwa setelah disimpan digudang milik terdakwa, kemudian Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan Gas Elpiji dengan harga Rp. 30.000,- pertabungnya dan harga tersebut melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 18.000,-;
- Bahwa disaat terdakwa melakukan penyimpanan dan/atau menjual (meniagakan) Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi, gudang maupun kios terdakwa dilakukan razia oleh pihak kepolisian dari Polsek Trienggadeng dan Polres Pidie serta diminta menunjukkan surat atau dokumen berkaitan dengan izin memperdagangkan atau menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi, dimana terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen berkaitan dengan izin memperdagangkan atau menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi, kemudian petugas dari Polres Pidie melakukan pengeledahan di gudang milik terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa: 118 Tabung Gas Elpiji bersubsidi yang berukuran 3 Kg yang masih berisi gas;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa: 118 Tabung Gas Elpiji bersubsidi yang berukuran 3 Kg yang masih berisi gas, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Pidie untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menjual / memperdagangkan (Niaga) Gas Elpiji Bersubsidi dari pemerintah tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (2) huruf d UU RI. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Gampong Cot Lheu Rheung Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, *Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang sehari-harinya membuka usaha warung kopi dan kedai manisan sejak tahun 2011 telah mengumpulkan dan membeli tabung gas elpiji 3 kg dari masyarakat pada saat pembagian dari pemerintah sehingga terkumpul sebanyak 118 tabung;
- Bahwa dengan adanya tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi milik terdakwa tersebut, sejak tahun 2017 terdakwa mengisinya dengan cara membeli gasnya dari penjual keliling Sdr. Sayuti (DPO) kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat;
- Bahwa Sdr. Sayuti membawa dan menjual Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dari pemerintah kepada terdakwa setiap bulannya berkisar  $\pm 20$  (dua puluh) s/d 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji, sehingga selama 4 (empat) bulan terakhir terkumpul sebanyak 118 tabung;
- Bahwa terdakwa membeli Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dari pemerintah kepada Sdr. Sayuti seharga Rp. 25.000,- pertabungnya, dimana setiap bulannya Sdr. Sayuti datang mengantarnya dengan menggunakan mobil L-300 dari Ulee Glee;
- Bahwa setiap kali setelah membeli Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi Sdr. Sayuti, terdakwa langsung menyimpannya dalam sebuah toko / gudang yang berdempetan atau bersebelahan dinding dengan warung kopi tempat terdakwa berjualan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disimpan gudang milik terdakwa, kemudian Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan Gas Elpiji dengan harga Rp. 30.000,- pertabungnya dan harga tersebut melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 18.000,-;
- Bahwa disaat terdakwa melakukan penyimpanan dan/atau menjual (meniagakan) Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi, gudang maupun kios terdakwa dilakukan razia oleh pihak kepolisian dari Polsek Trienggadeng dan Polres Pidie serta diminta menunjukkan surat atau dokumen berkaitan dengan izin memperdagangkan atau menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi, dimana terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen berkaitan dengan izin memperdagangkan atau menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi, kemudian petugas dari Polres Pidie melakukan pengeledahan di gudang milik terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa: 118 Tabung Gas Elpiji bersubsidi yang berukuran 3 Kg yang masih berisi gas;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa: 118 Tabung Gas Elpiji bersubsidi yang berukuran 3 Kg yang masih berisi gas, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Pidie untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu berupa Gas Elpiji Bersubsidi dari pemerintah tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 jo pasal 29 ayat (1) UU RI. No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

## SUBSIDAIR :

- Bahwa Terdakwa yang sehari-harinya membuka usaha warung kopi dan kedai manisan sejak tahun 2011 telah mengumpulkan dan membeli tabung gas elpiji 3 kg dari masyarakat pada saat pembagian dari pemerintah sehingga terkumpul sebanyak 118 tabung;
- Bahwa dengan adanya tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi milik terdakwa tersebut, sejak tahun 2017 terdakwa mengisinya dengan cara membeli gasnya dari penjual keliling Sdr. Sayuti (DPO) kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat;
- Bahwa Sdr. Sayuti membawa dan menjual Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dari pemerintah kepada terdakwa setiap bulannya berkisar  $\pm 20$

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) s/d 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji, sehingga selama 4 (empat) bulan terakhir terkumpul sebanyak 118 tabung;

- Bahwa terdakwa membeli Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dari pemerintah kepada Sdr. Sayuti seharga Rp. 25.000,- pertabungnya, dimana setiap bulannya Sdr. Sayuti datang mengantarnya dengan menggunakan mobil L-300 dari Ulee Glee;
- Bahwa setiap kali setelah membeli Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi Sdr. Sayuti, terdakwa langsung menyimpannya dalam sebuah toko / gudang yang berdempetan atau bersebelahan dinding dengan warung kopi tempat terdakwa berjualan;
- Bahwa setelah disimpan digudang milik terdakwa, kemudian Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan Gas Elpiji dengan harga Rp. 30.000,- pertabungnya dan harga tersebut melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 18.000,-;
- Bahwa disaat terdakwa melakukan penyimpanan dan/atau menjual (meniagakan) Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi, gudang maupun kios terdakwa dilakukan razia oleh pihak kepolisian dari Polsek Trienggadeng dan Polres Pidie serta diminta menunjukkan surat atau dokumen berkaitan dengan izin memperdagangkan atau menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi, dimana terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen berkaitan dengan izin memperdagangkan atau menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi, kemudian petugas dari Polres Pidie melakukan pengeledahan di gudang milik terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa: 118 Tabung Gas Elpiji bersubsidi yang berukuran 3 Kg yang masih berisi gas;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa: 118 Tabung Gas Elpiji bersubsidi yang berukuran 3 Kg yang masih berisi gas, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Pidie untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan Gas Elpiji Bersubsidi dari pemerintah tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU RI. No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUKHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi beserta rekan saksi yang lain dari Polsek Trienggadeng melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di sebuah kios/toko yang dijadikan gudang penyimpanan dan atau penimbunan Gas Elpiji 3Kg yang bertempat di Gampong Cot Lheue Rheng Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN karena telah memiliki dan atau menguasai Gas Elpiji 3Kg yang disubsidi oleh Pemerintah RI tanpa dilengkapi dengan surat / dokumen yang sah yang disembunyikan dan ataupun disimpan disebuah kios/toko milik terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN yang tertutup rapat yang di jadikan gudang yang terletak di Gampong Cot Lheue Rheng Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya, dan terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN tidak berhak memiliki, menyimpan dan memperjual belikan Gas Elpiji 3KG bersubsidi dikarenakan terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN bukan merupakan Agen ataupun pangkalan / pengencer bersubsidi, melainkan terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN melakukan penimbunan Gas Elpiji 3Kg hanya untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan keadaan dimana pada saat terjadinya kelangkaan Gas Elpiji 3Kg bersubsidi yang disimpan ataupun di timbun tersebut dapat dijual dengan harga yang jauh diatas HET (Harga Enceran Tetap) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI, dengan demikian terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN akan memperoleh keuntungan yang sangat besar;
  - Bahwa selain Agen ataupun pangkalan / pengencer resmi dilarang memperjualbelikan Gas Elpiji 3Kg bersubsidi dan hal tersebut diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap dirinya karena telah menguasai, memiliki dan ataupun memperjualbelikan Gas Elpiji 3Kg bersubsidi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 13.30 wib, bahwa Gas Elpiji 3Kg bersubsidi yang ada di kios/toko tertutup rapat miliknya tersebut didapatkan dengan cara dibeli langsung dari SAYUTI (panggilan) oleh terdakwa FARIDAH Binti

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN, selanjutnya gas LPG 3Kg bersubsidi yang telah dibeli tersebut disembunyikan / disimpan di kios miliknya yang tertutup rapat, dan apabila ada masyarakat yang memerlukan Gas Elpiji 3Kg bersubsidi baru dikeluarkan dan di jual dengan harga di atas HET (Harga Enceran Tetap) yang ditetapkan oleh Pemerintah RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. MUHAMMAD FADIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta rekan saksi lainnya dari petugas Polsek Trienggadeng Kesatuan Polres Pidie telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Penyimpanan dan Niaga LPG 3Kg yang disubsidikan oleh Pemerintah RI pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di sebuah kios / Toko yang di jadikan gudang penyimpanan dan atau penimbunan Gas Elpiji 3Kg yang bertempat di Gampong Gp. Cot Lheue Rheng Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi lainnya dari Petugas Polsek Trienggadeng melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN karena telah memiliki dan atau menguasai Gas Elpiji 3Kg yang disubsidikan oleh Pemerintah RI tanpa dilengkapi dengan surat / dokumen yang sah yang disembunyikan dan ataupun disimpan disebuah kios/toko milik terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN yang tertutup rapat yang di jadikan gudang yang terletak di Gampong Cot Lheue Rheng Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya, dan terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN tidak berhak memiliki, menyimpan dan memperjual belikan Gas Elpiji 3KG bersubsidi dikarenakan terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN bukan merupakan Agen ataupun pangkalan / pengencer bersubsidi, melainkan terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN melakukan penimbunan Gas Elpiji 3Kg hanya untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan keadaan dimana pada saat terjadinya kelangkaan Gas Elpiji 3Kg bersubsidi yang disimpan ataupun di timbun tersebut dapat dijual dengan harga yang jauh diatas HET (Harga Enceran Tetap) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI, dengan demikian terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN akan memperoleh keuntungan yang sangat besar.;
- Bahwa selain Agen ataupun pangkalan / pengencer resmi dilarang memperjualbelikan Gas Elpiji 3Kg bersubsidi dan hal tersebut diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi Jo Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- 3. BUKHARI BIN A. HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 13.30 wib, saat tersebut saksi yang sedang berada di rumah saksi di Gampong Cot Lheue Rheng Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya, lalu dihubungi oleh salah satu personil Polsek Trienggadeng Kesatuan Polres Pidie, dimana saat tersebut saksi yang selaku Kepala Desa / Keuchik diminta mendampingi Personil Polsek Trienggadeng bersama anggota dari Sat Reskrim Polres Pidie, untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN di kios / toko milik di Gampong Cot Lheue Rheng. karena terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan penyimpanan dan Niaga LPG 3 Kg yang disubsidikan oleh pemerintah RI dengan cara menimbun atau disembunyikan didalam kiosnya, lalu di jualnya kepada masyarakat di atas harga HET (Harga enceran tetap), yang berkisar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). dan setelah terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN ditangkap lalu ianya di bawa Ke Polres Pidie bersama dengan barang bukti berupa 118 (seratus delapan belas ) tabung gas elpiji 3 Kg bersubsidi yang masih berisikan gas;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dalam hal terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN mendapatkan atau memperoleh Gas elpiji 3 kg bersubsidi yang disimpan atau disembunyikan dalam kiosnya tersebut, karena selama ini saksi yang selaku Keuchik di Gampong Cot Lheue Rheng tidak begitu perhatian di karenakan terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN dalam berjualan sehari-hari di kios atau di tokonya ianya hanya berjualan barang kelontong dan menyangkut Gas elpiji 3 kg saksi kurang tau, jadi sepintas kalau kita lihat dari luar kios tidak kelihatan tabung elpiji 3 kg, karena tabung gas elpiji 3 kg tersebut disimpan dalam kiosnya, hanya yang nampak satu atau tabung saja;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. MUSLIM BIN YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan Ahli pada kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kab. Pidie Jaya sebagai Kepala Bidang (Kabid) perdagangan yang memimpin dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan Administrasi di bidang perdagangan khususnya barang barang yang disubsidi dan juga barang-barang dalam pengawasan Pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan Ahli sudah beberapa kali diminta keterangan oleh Pihak Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Pidie sebagai Ahli dalam Perkara Penyalahgunaan Penyimpanan dan Niaga LPG Bersubsidi yaitu pada tanggal 08 Juli 2015 dengan Terdakwa SYAFWATA, dan yang baru-baru ini Pada tanggal 07 Mei 2018 dengan Terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa ke 118 (seratus delapan belas) tabung yang didalamnya masih berisi LPG yang saat sekarang ini telah disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN adalah LPG yang disubsidi oleh pemerintah RI yang peruntukannya hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha Mikro;
- Bahwa jika seseorang ataupun Badan Usaha baik Perseorangan ataupun Kelompok yang ingin melakukan usaha di Bidang Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bersubsidi, maka Prosedur yang harus mereka lakukan yaitu : untuk Niaga dan ataupun Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kapasitasnya dibawah 3000 (tiga ribu) liter, maka izin Usahanya dikeluarkan oleh BUPATI / Walikota setempat, sedangkan untuk Niaga / Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kapasitasnya diatas / lebih dari 3000 (tiga ribu) liter, maka izin Usahanya dikeluarkan oleh GUBERNUR. Dan hal tersebut sesuai dengan Perda Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 tahun 1983 tentang izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Apabila seseorang atau badan hukum tidak mempunyai izin Penimbunan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) maka kepada mereka yang tidak memiliki izin Penimbunan dan Niaga dapat dikenakan Saksi yang diatur dalam Pasal 16 Perda tersebut yaitu diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta kepada orang tersebut juga dapat dikenakan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku secara Nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yaitu Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sedangkan untuk melakukan Usaha

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Niaga Gas 3Kg Bersubsidi Khususnya ingin membuka sebuah pangkalan LPG 3Kg bersubsidi, maka Prosedur yang harus ditempuh yaitu calon pemilik pangkalan LPG 3Kg bersubsidi, terlebih dahulu menjumpai Agen penyalur di wilayah kerjanya untuk meminta membuka pangkalan LPG 3Kg bersubsidi dan apabila permintaan tersebut dikabulkan maka kepada orang tersebut diminta untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perizinan untuk dapat mendirikan sebuah pangkalan Gas LPG 3Kg bersubsidi di kantor Perizinan Terpatu satu atap atau KP2TSP Pemkab setempat, dan setelah semua izin tersebut terpenuhi/dilengkapi maka badan usaha yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang tersebut langsung dimasukkan kedalam Pangkalan Gas elpiji 3 kg bersubsidi dibawah agen penyalur di wilayah kerjanya dan langsung dibuatkan kontrak kerja yang mengikat kedua belah pihak dan setelah itu dibuatkan jatah penerimaan LPG 3Kg untuk pangkalan tersebut guna diajukan ke PT. Pertamina Persero Wilayah Banda Aceh dan setelah itu oleh pihak agen penyalur berkewajiban memasok atau menyalurkan gas elpiji 3Kg bersubsidi ke pangkalan yang dimaksud dan pihak pangkalan berkewajiban menjual LPG 3Kg sesuai dengan Harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan apabila pelaku usaha baik agen pemasok maupun pemilik pangkalan melakukan usaha dibidang Gas bumi menyalahi izin usaha pengangkutan dan Niaga Gas yang disubsidi oleh pemerintah maka kepada pemilik usaha tersebut dapat dipidana sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa tidak dibenarkan Badan Usaha dan Masyarakat melakukan Penyimpanan dan Niaga LPG 3kg bersubsidi bukan di pangkalan resmi yang ditunjuk oleh PT Pertamina Persero melalui agen penyalur, dikarenakan hanya pangkalan yang berhak ataupun dapat memperjual belikan LPG 3Kg bersubsidi karena pangkalan merupakan lini terakhir ataupun mata rantai terakhir panyaluran LPG bersubsidi apabila Badan Usaha dan Masyarakat yang tidak mempunyai Izin Penyimpanan dan Niaga LPG 3kg bersubsidi terhadap Penanggung jawab badan Usaha dan juga masyarakat tersebut dapat dipidana sesuai dengan Pasal 53 huruf c dan huruf d Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan juga dapat di jerat dengan pasal 106 Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa aturan yang melarang badan usaha dan masyarakat dalam melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan LPG

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi



tabung 3Kg bersubsidi yaitu pada pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 Peraturan Presiden RI nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian dan Penetapan Harga LPG tabung 3 Kilogram. Sedangkan aturan yang melarang penjualan LPG 3kg selain di pangkalan resmi yang ditunjuk oleh Pertamina Persero melalui Agen penyalur tidak dibuat secara khusus akan tetapi mengingat bahwa pangkalan merupakan lini terakhir dalam mata rantai penyaluran LPG bersubsidi, maka selain pangkalan secara otomatis dilarang memperjual belikan LPG bersubsidi, Apalagi perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa FARIDAH Binti SULAIMAN, yang mempejual belikan LPG bersubsidi 3Kg dikios miliknya yang tidak memiliki izin Perdagangan dan bukan merupakan pangkalan resmi jelas-jelas telah melanggar undang-undang yang berlaku di Negara RI baik Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga melanggar undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Trienggadeng pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di Kios/toko milik terdakwa di Gampong Cot Lheu Rheng Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya. Adapun Gas Elpiji 3Kg bersubsidi yang terdakwa simpan di sebuah toko / gudang yang berdempetan atau bersebelahan dinding dengan toko warung kopi tempat terdakwa berjualan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpanan dan ataupun penimbunan Gas Elpiji yang berukuran 3Kg dengan tujuan untuk terdakwa perjual belikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang terdakwa tawarkan tentunya diatas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (HET) ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan memperjualbelikan kembali Gas bersubsidi kepada masyarakat tanpa ada izin resmi atau tidak dilengkapi surat dari pihak yang berwenang yaitu PT. Pertamina Persero;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan Gas Elpiji 3Kg bersubsidi yang terdakwa simpan di kios yang terdakwa jadikan gudang milik terdakwa sendiri yaitu dengan harga berkisar diantara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tabung;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gas elpiji 3Kg bersubsidi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang terdakwa peroleh dari oleh SAYUTI (panggilan), Umur ± 40 tahun, alamat di Ulee Glee Kab. Pidie Jaya yang di bawa menggunakan mobil L300. Selain dari SAYUTI (panggilan) tidak ada orang lain yang membawa dan menjual Gas Elpiji 3Kg subsidi kepada terdakwa. SAYUTI membawa dan menjual Gas Elpiji 3Kg yang disubsidi oleh Pemerintah RI kepada terdakwa dalam 1 (satu) bulan berkisar 20 (dua puluh) tabung sampai 30 (tiga puluh) tabung Gas Elpiji 3Kg, dan dikarenakan tempat penjualan terdakwa dekat dengan pangkalan Gas resmi dari instansi terkait, sehingga Gas elpiji 3Kg ditempat terdakwa tidak ada yang beli dikarenakan diatas harga HET, maka terdakwa menyimpannya selama ± 4 (empat) bulan, Sehingga Gas Elpiji 3Kg menjadi bertambah sebanyak 118 (seratus delapan belas) tabung Gas Elpiji 3Kg;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) tabung Gas Elpiji 3Kg bersubsidi terdakwa beli dari SAYUTI (panggilan) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).- kemudian terdakwa menjualnya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Yang terdakwa ketahui harga HET untuk pembelian 1 (satu) tabung Gas Elpiji 3Kg bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah RI yang dijual pada pangkalan resmi yaitu sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).- sampai dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Trienggadeng Kesatuan Polres Pidie di kios / gudang / penyimpanan / penimbunan milik terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sebanyak 118 (seratus delapan belas) tabung Gas Elpiji 3Kg dengan tabung yang masih berisi Gas 3Kg;
- BahwaTerdakwa mengetahui dengan melakukan perdagangan Gas Elpiji bersubsidi tanpa dilengkapi surat/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, dan menjual kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi dari harga HET yang telah ditentukan oleh Pemerintah itu adalah kesalahan dan tidak diperbolehkan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun terdakwa melakukannya hanya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

118 (seratusdelapanbelas) tabung gas LPG 3kg bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 15Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Trienggadeng pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di Kios/toko milik terdakwa di Gampong Cot Lheu Rheng Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya. Adapun Gas Elpiji 3Kg bersubsidi yang terdakwa simpan di sebuah toko / gudang yang berdempetan atau bersebelahan dinding dengan toko warung kopi tempat terdakwa berjualan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpanan dan ataupun penimbunan Gas Elpiji yang berukuran 3Kg dengan tujuan untuk terdakwa perjual belikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang terdakwa tawarkan tentunya diatas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (HET) ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan memperjualbelikan kembali Gas bersubsidi kepada masyarakat tanpa ada izin resmi atau tidak dilengkapi surat dari pihak yang berwenang yaitu PT. Pertamina Persero;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan Gas Elpiji 3Kg bersubsidi yang terdakwa simpan di kios yang terdakwa jadikan gudang milik terdakwa sendiri yaitu dengan harga berkisar antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa gas elpiji 3Kg bersubsidi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang terdakwa peroleh dari oleh SAYUTI (panggilan), Umur ± 40 tahun, alamat di Ulee Glee Kab. Pidie Jaya yang di bawa menggunakan mobil L300. Selain dari SAYUTI (panggilan) tidak ada orang lain yang membawa dan menjual Gas Elpiji 3Kg subsidi kepada terdakwa. SAYUTI membawa dan menjual Gas Elpiji 3Kg yang disubsidi oleh Pemerintah RI kepada terdakwa dalam 1 (satu) bulan berkisar 20 (dua puluh) tabung sampai 30 (tiga puluh) tabung Gas Elpiji 3Kg, dan dikarenakan tempat penjualan terdakwa dekat dengan pangkalan Gas resmi dari instansi terkait, sehingga Gas elpiji 3Kg ditempat terdakwa tidak ada yang beli dikarenakan diatas harga HET, maka terdakwa menyimpannya selama ± 4 (empat) bulan, Sehingga Gas Elpiji 3Kg menjadi bertambah sebanyak 118 (seratus delapan belas) tabung Gas Elpiji 3Kg;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) tabung Gas Elpiji 3Kg bersubsidi terdakwa beli dari SAYUTI (panggilan) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).- kemudian terdakwa menjualnya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Yang terdakwa ketahui harga HET untuk pembelian 1 (satu) tabung Gas Elpiji 3Kg bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah RI yang dijual pada pangkalan

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi yaitu sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).- sampai dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Trienggadeng Kesatuan Polres Pidie di kios / gudang / penyimpanan / penimbunan milik terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sebanyak 118 (seratus delapan belas) tabung Gas Elpiji 3Kg dengan tabung yang masih berisi Gas 3Kg;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan melakukan perdagangan Gas Elpiji bersubsidi tanpa dilengkapi surat/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, dan menjual kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi dari harga HET yang telah ditentukan oleh Pemerintah itu adalah kesalahan dan tidak diperbolehkan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun terdakwa melakukannya hanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa didalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum adalah sifatnya subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penyimpanan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, ialah orang yang dimajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Jaksa

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya itu :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa ialah Terdakwa yang dipersidangan setelah dinyatakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yaitu Faridah Binti Sulaiman sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum :

Ad.2 Melakukan penyimpanan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 13 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, *Penyimpanan* adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

Menurut Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, *Izin usaha* adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana Terdakwa yang sehari-harinya membuka warung kopi dan kedai manisan sejak tahun 2011 telah mengumpulkan dan membeli tabung gas elpiji 3 kg dari masyarakat pada saat pembagian dari pemerintah sehingga terkumpul sebanyak 118 tabung. Sejak tahun 2017 terdakwa mengisinya dengan cara membeli gasnya dari penjual keliling Sdr. Sayuti (DPO) kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Sayuti membawa dan menjual Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dari pemerintah kepada terdakwa setiap bulannya berkisar  $\pm$  20 (dua puluh) s/d 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji, sehingga selama 4 (empat) bulan terakhir terkumpul sebanyak 118 tabung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dari pemerintah pada Sdr. Sayuti seharga Rp. 25.000,- pertabungnya, dimana setiap

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya Sdr. Sayuti datang mengantarnya dengan menggunakan mobil L-300 dari Ulee Glee;

Menimbang, bahwa setiap kali setelah membeli Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi Sdr. Sayuti, terdakwa langsung menyimpannya dalam sebuah toko / gudang yang berdempetan atau bersebelahan dinding dengan warung kopi tempat terdakwa berjualan;

Menimbang, bahwa setelah disimpan di gudang milik terdakwa, kemudian Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan Gas Elpiji dengan harga Rp. 30.000,- pertabungnya dan harga tersebut melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 18.000,-;

Menimbang, bahwa disaat terdakwa melakukan penyimpanan dan/atau menjual (meniagakan) Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi, gudang maupun kios terdakwa dilakukan razia oleh pihak kepolisian dari Polsek Trienggadeng dan Polres Pidie serta diminta menunjukkan surat atau dokumen berkaitan dengan izin memperdagangkan atau menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi, dimana terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen berkaitan dengan izin memperdagangkan atau menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi, kemudian petugas dari Polres Pidie melakukan pengeledahan di gudang milik terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa: 118 Tabung Gas Elpiji bersubsidi yang berukuran 3 Kg yang masih berisi gas;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa: 118 Tabung Gas Elpiji bersubsidi yang berukuran 3 Kg yang masih berisi gas, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Pidie untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsider yaitu melanggar Pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Niaga untuk Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga;

Halaman 18 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam dakwaan Pertama Primer, adalah sama dengan Unsur Setiap orang dalam dakwaan Pertama Subsider, maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan Pertama Primer diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Pertama Subsider ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka ke dua unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Melakukan Niaga untuk Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif jadi tidak harus semua unsur terpenuhi, salah satu saja terpenuhi, maka unsur ini telah dianggap terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 13 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, *Penyimpanan* adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

Menurut Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, *Izin usaha* adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana Terdakwa yang sehari-harinya membuka warung kopi dan kedai manisan sejak tahun 2011 telah mengumpulkan dan membeli tabung gas elpiji 3 kg dari masyarakat pada saat pembagian dari pemerintah sehingga terkumpul sebanyak 118 tabung. Sejak tahun 2017 terdakwa mengisinya dengan cara membeli gasnya dari penjual keliling Sdr. Sayuti (DPO) kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Sayuti membawa dan menjual Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dari pemerintah kepada terdakwa setiap bulannya berkisar  $\pm 20$  (dua puluh) s/d 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji, sehingga selama 4 (empat) bulan terakhir terkumpul sebanyak 118 tabung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dari pemerintah pada Sdr. Sayuti seharga Rp. 25.000,- pertabungnya, dimana setiap

Halaman 19 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya Sdr. Sayuti datang mengantarnya dengan menggunakan mobil L-300 dari Ulee Glee;

Menimbang, bahwa setiap kali setelah membeli Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi Sdr. Sayuti, terdakwa langsung menyimpannya dalam sebuah toko / gudang yang berdempetan atau bersebelahan dinding dengan warung kopi tempat terdakwa berjualan;

Menimbang, bahwa setelah disimpan di gudang milik terdakwa, kemudian Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan Gas Elpiji dengan harga Rp. 30.000,- pertabungnya dan harga tersebut melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 18.000,-;

Menimbang, bahwa disaat terdakwa melakukan penyimpanan dan/atau menjual (meniagakan) Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi, gudang maupun kios terdakwa dilakukan razia oleh pihak kepolisian dari Polsek Trienggadeng dan Polres Pidie serta diminta menunjukkan surat atau dokumen berkaitan dengan izin memperdagangkan atau menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi, dimana terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen berkaitan dengan izin memperdagangkan atau menyimpan Gas Elpiji Bersubsidi, kemudian petugas dari Polres Pidie melakukan pengeledahan di gudang milik terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa: 118 Tabung Gas Elpiji bersubsidi yang berukuran 3 Kg yang masih berisi gas;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa: 118 Tabung Gas Elpiji bersubsidi yang berukuran 3 Kg yang masih berisi gas, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Pidie untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka ke dua unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsideritas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa \* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 20 dari 15Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 118 (seratus delapan belas) tabung gas LPG 3kg bersubsidi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faridah Binti Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primer;

Halaman 21 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primer tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa Faridah Binti Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
4. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

118 (seratus delapan belas) tabung gas LPG 3kg bersubsidi;

Di rampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018., oleh M. Safri, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, SH.,MH. Dan Daniel, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senintanggal3 September 2018oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajuddin,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H.

Safri, S.H.,M.H,

Daniel Saputra, S.H., M.,H.

Panitera Pengganti,

Rajuddi, S.H.

Halaman 22 dari 15Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)